



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700/130/IV.01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

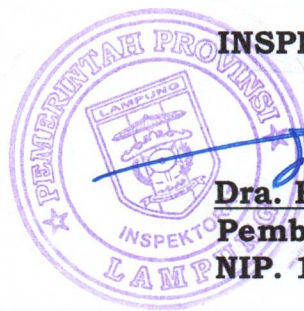
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/22/ST/IV.01/30/2025 perihal melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Tim Penilaian Mandiri Peningkatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Peningkatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi Area Perbaikan/Area of Improvement pada 6 (enam) elemen yang terdiri dari 14 (empat belas) Area Proses Kunci/Key Process Area (KPA).
 2. Menyusun rencana aksi dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2025.
 3. Melaksanakan penilaian mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 serta menyiapkan dokumen bukti dukung yang dibutuhkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri Peningkatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Inspektur Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Februari 2025

INSPEKTUR,



Dra. BAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690401 199003 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 300 / 130 / KPTS / IV.01 / 2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

**TIM PENILAIAN MANDIRI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Lampung
- II Koordinator : Irban Wilayah III Provinsi Lampung
- III Ketua Tim : Diah Herawati, ST.MM (Auditor Ahli Madya Irban Wilayah III Provinsi Lampung)
- IV Anggota : 1. Pandan Liberty, ST.MM (Auditor Ahli Madya Irban Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung)
2. Susanti Dwiharsandi, SE.MM (Auditor Madya Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung)
3. Indah Purnamasari, Sos.MM (Perencana Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
4. Henry Riduan, S.STP, MH (Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
5. Dadang Suhendra, S.Sos.MM Auditor Ahli Muda Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
6. Rosi Gusnia, S.IP, MH (Auditor Ahli Muda Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung)
7. Abdullah Iqbal, SH, MH (Auditor Ahli Muda Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung)
8. Nova Lestari, SE.MM (Auditor Ahli Pertama Sekretariat Inspektorat Provinsi Lampung)
9. Evi Rifianty, ST, MM (Auditor Ahli Pertama Irban Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung)



INSPEKTUR,

Dra. BAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690401 199003 2 004